



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/ Inspektur Wilayah
2. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
3. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

IZIN PERKAWINAN, PERCERAIAN, SERTA PEMBINAAN DISIPLIN TERKAIT
HIDUP BERSAMA, ZINA, DAN PERBUATAN ASUSILA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan penjelasan terkait pelaksanaan izin perkawinan, perceraian, serta pembinaan disiplin terkait hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila, perlu disusun Surat Edaran tentang izin perkawinan, perceraian, serta pembinaan disiplin terkait hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penjelasan tentang:

1. izin perkawinan PNS;
2. izin perceraian PNS; dan
3. pembinaan disiplin terkait hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

D. Isi Edaran

Izin perkawinan dan perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan disiplin terkait hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila PNS, sebagai berikut:

I. Perkawinan

1. Laporan Perkawinan

- a. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib menyampaikan laporan perkawinan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi;
- c. Laporan perkawinan tersebut di atas dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam:
 - 1) Lampiran I-A bagi PNS yang melangsungkan perkawinan pertama;
 - 2) Lampiran I-B bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- d. Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi dengan melampirkan salinan sah surat nikah/akta perkawinan;

2. PNS Pria yang Akan Beristri Lebih Dari Seorang

Ketentuan bagi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Sekretaris Jenderal;
- b. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Sekretaris Jenderal apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu:

1) Syarat Alternatif

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniyah yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

2) Syarat Kumulatif

- a) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri PNS yang bersangkutan. Apabila istri PNS pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis dan ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan PNS pria yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;
- b) PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan surat keterangan penghasilan terbaru yang dikeluarkan oleh Bendahara;
- c) Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-A.

- c. Surat permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-B, dengan dilengkapi salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dan semua bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2);
- d. Setiap atasan yang menerima surat permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permohonan izin tersebut;
- e. Sekretaris Jenderal mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima surat permohonan izin tersebut;
- f. Sekretaris Jenderal berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada PNS dan calon istri yang bersangkutan. Apabila tempat PNS yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat kedudukan Sekretaris Jenderal, maka Sekretaris Jenderal dapat menginstruksikan kepada Pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut;
- g. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila:
 - 1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - 2) Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 1) dan semua syarat kumulatif sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 2);
 - 3) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 4) Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - 5) Ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-C Surat Edaran ini.

- i. Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang dapat disetujui apabila:
 - 1) Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - 2) Memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 1) dan semua syarat kumulatif sebagaimana tersebut dalam huruf b angka 2);
 - 3) Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 4) Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - 5) Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-D Surat Edaran ini.
- j. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf g Sekretaris Jenderal tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permohonan izin PNS di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Sekretaris Jenderal dianggap telah menolak permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut;
- k. Surat Keputusan:
 - 1) Penolakan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang, dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-E;
 - 2) Pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang, dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-F.
- l. Surat Keputusan penolakan dan Surat Keputusan pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk PNS yang bersangkutan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung PNS yang bersangkutan;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
- m. PNS pria yang telah mendapat izin untuk beristri lebih dari seorang, apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib

melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran II-G;

- n. Laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Sekretaris Jenderal yang disampaikan melalui saluran hirarki;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung PNS yang bersangkutan;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat Pembuat Daftar Gaji
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.
 - o. Laporan perkawinan tersebut dilampiri salinan surat sah nikah/akta perkawinan.
3. PNS Wanita Tidak Diizinkan Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat
- a. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat;
 - b. CPNS wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat tidak dapat diangkat menjadi PNS;
 - c. PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

II. Perceraian

- 1. PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Sekretaris Jenderal.
- 2. PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib melaporkan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-A.
- 3. PNS yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai PNS baik dalam satu lingkungan instansi maupun pada instansi yang berbeda, masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari Sekretaris Jenderal.

4. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan yang dikuatkan dengan bukti sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Keputusan Pengadilan; atau
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat dan dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-B; atau
 - 3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat lingkungan setempat, yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-C.
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-D;
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah

- perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
5. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri, dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permohonan izin perceraian.
 6. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permohonan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mediasi atau permintaan keterangan.
 7. Sekretaris Jenderal memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap PNS yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana lampiran III-E.
 8. Surat permohonan izin perceraian dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-F.
 9. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas.
 10. Setiap atasan yang menerima surat permohonan izin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permohonan izin perceraian itu kepada Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan

pertimbangan bagi Sekretaris Jenderal dalam mengambil keputusan.

11. Setiap atasan yang menerima surat permohonan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal surat permohonan izin perceraian diterima.
12. Sekretaris Jenderal mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat permohonan izin perceraian diterima.
13. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, Sekretaris Jenderal tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permohonan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada PNS yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Sekretaris Jenderal dianggap telah menolak permohonan izin perceraian yang disampaikan oleh PNS yang bersangkutan.
14. Permohonan izin perceraian ditolak apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas;
 - c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
15. Permohonan izin perceraian dapat diberikan apabila:
 - a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
 - b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas;
 - c. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.
16. Surat Keputusan penolakan permohonan izin perceraian dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-G.

17. Surat Keputusan pemberian izin perceraian dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-H.
18. PNS yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian, maka wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian dimaksud. Laporan perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana lampiran III-I dan dilengkapi dengan lampiran berupa salinan sah surat cerai/akta perceraian.
19. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria (sebagai penggugat), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;
 - b. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk mantan istrinya; dan
 - c. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk anak atau anak-anaknya.
20. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu:
 - a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk PNS pria yang bersangkutan; dan
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk mantan istrinya.
21. PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana lampiran III-J.
22. Ketentuan hak atas bagian gaji untuk mantan istri sebagaimana dimaksud dalam angka 19, dan angka 20 tidak berlaku, apabila perceraian terjadi karena:
 - a. Istri terbukti telah berzina;
 - b. Istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami;
 - c. Istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau
 - d. Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
23. Dalam hal perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan atau istri sebagai penggugat, haknya atas bagian gaji untuk mantan

istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena:

- a. Dimadu;
 - b. Suami terbukti telah berzina;
 - c. Suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri;
 - d. Suami terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau
 - e. Suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
24. Apabila mantan istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji tersebut dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya mantan istri yang bersangkutan kawin lagi.
25. Apabila mantan istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut mantan istri tersebut, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada mantan istri yang bersangkutan.
26. Pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan apabila:
- a. Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun; atau
 - b. Anak telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan anak tersebut masih bersekolah; atau
 - c. Anak telah/pernah kawin; atau
 - d. Anak telah mempunyai penghasilan sendiri.
27. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai dimaksud pada angka 26, dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan.
28. Apabila PNS pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka mantan istri tersebut berhak menerima:
- a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila anak mengikuti PNS tersebut;
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
 - c. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari sisa gaji PNS yang bersangkutan apabila anak mengikuti mantan istri.
 - d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti mantan istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari

sisanya gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

29. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan (kalau ada);
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan;
 - e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.
30. Bendaharawan gaji dapat menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS mantan suami yang telah menceraikannya.
31. Mantan istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
32. PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan, dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

III. Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila

1. Hidup Bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
2. Zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
 - a. Untuk dapat dihukum karena perbuatan Zina, maka salah satu atau kedua Pelaku sudah terikat perkawinan dan telah terjadi persetubuhan.
 - b. Persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

- c. Apabila tidak ada persetujuan, maka tidak termasuk Zina.
 - d. Apabila persetujuan tersebut dilakukan oleh Pelaku yang belum atau tidak terikat perkawinan maka termasuk kategori perbuatan asusila.
3. Perbuatan Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.
 - a. Perbuatan Asusila antara lain pelecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan, dan aborsi.
 - b. Aborsi yang dilarang adalah memaksa atau memperdaya Korban untuk melakukan aborsi.
 - c. Perbuatan Asusila dapat terjadi antara Pegawai yang berbeda jenis kelamin (pria dan wanita), baik sesama Pimpinan atau Pegawai, maupun Pimpinan atau Pegawai dengan masyarakat.
 - d. Perbuatan Asusila juga dapat terjadi antara sesama jenis kelamin atau gender, baik sesama Pimpinan atau Pegawai pria, sesama Pimpinan atau Pegawai wanita, maupun Pimpinan atau Pegawai dengan Masyarakat
 4. PNS dilarang melakukan Hidup Bersama, Zina, dan/atau Perbuatan Asusila, baik antara Pimpinan dengan Pegawai, sesama Pimpinan atau sesama Pegawai, dan Pimpinan atau Pegawai dengan masyarakat.
 5. Setiap Atasan Langsung yang mengetahui atau menerima laporan adanya PNS dalam lingkungannya melakukan Hidup Bersama, Zina, dan/atau Perbuatan Asusila, wajib memanggil PNS yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan dituangkan dalam laporan sebagaimana lampiran III-K.
 6. Apabila berdasarkan laporan hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, terdapat dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Atasan langsung mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa kepada Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarki.
 7. Apabila berdasarkan laporan hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak ditemukan dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau ditemukan pelanggaran jenis lain, maka diproses sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa ditemukan bahwa PNS yang bersangkutan terbukti melakukan Hidup Bersama, Zina, dan/atau Perbuatan Asusila sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IV. Sanksi

1. PNS dan/atau atasan/pejabat dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
 - a. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Sekretaris Jenderal bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Sekretaris Jenderal;
 - c. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Sekretaris Jenderal;
 - d. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
 - e. Tidak melaporkan perceraian kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
 - f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permohonan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan/atau untuk

beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permohonan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

- h. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
3. PNS dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan/atau tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Pembagian Gaji.
4. Pelanggaran terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila termasuk dalam kategori Hukuman Disiplin Berat.

V. Penutup

Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menindaklanjuti permohonan izin perkawinan, izin perceraian yang diajukan oleh PNS, serta pelanggaran terhadap larangan hidup bersama, zina, dan perbuatan asusila yang dilakukan oleh PNS.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


 SEKRETARIS JENDERAL,
 BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Tembusan:
Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2023
TANGGAL 24 Oktober 2023

IZIN PERKAWINAN, PERCERAIAN, SERTA PEMBINAAN DISIPLIN TERKAIT
HIDUP BERSAMA, ZINA, DAN PERBUATAN ASUSILA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- I-A Format Laporan Perkawinan Pertama
- I-B Format Laporan Perkawinan Janda/Duda
- II-A Format Surat Jaminan Berlaku Adil
- II-B Format Surat Permintaan Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang
- II-C Format Surat Keterangan Mengganggu Tugas Kedinasan
- II-D Format Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan
- II-E Format Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Penolakan Permintaan Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang
- II-F Format Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Pemberian Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang
- II-G Format Laporan Beristri Lebih Dari Seorang
- III-A Format Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian
- III-B Format Surat Pernyataan Menyaksikan Perbuatan Zina
- III-C Format Laporan Perbuatan Zina
- III-D Format Surat Pernyataan Pematik/Pemabuk/Penjudi
- III-E Format Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian
- III-F Format Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian
- III-G Format Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Penolakan Permohonan Izin Perceraian
- III-H Format Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian
- III-I Format Laporan Perceraian
- III-J Format Surat Pernyataan Pembagian Gaji
- III-K Format Laporan Hasil Permintaan Keterangan Dugaan Hidup Bersama, Zina, dan/atau Perbuatan Asusila

Lampiran I-A

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Instansi :
- g. Tempat, Tanggal Lahir :
- h. Agama :
- i. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. pada tanggal
- b. di

telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria* sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIK* :
- c. Pangkat/golongan ruang** :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit Kerja** :
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan salinan sah surat nikah/akta perkawinan.

3. Sehubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- ***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

Lampiran I-B

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan :
ruang
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Instansi :
- g. Tempat, Tanggal Lahir :
- h. Agama :
- i. Alamat :

dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. pada tanggal
- b. di

telah melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita/pria* sebagai
tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/NIK* :
- c. Pangkat/golongan :
ruang**
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit Kerja** :
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan salinan sah surat
nikah/akta perkawinan.

3. Sehubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar dicatat
perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- ***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

Lampiran II-A

....., (*tanggal*).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan :
ruang
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diizinkan untuk kawin ke dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat :

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya.

2. Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.

....., (*tanggal*)

.....
Yang Membuat Jaminan,

(.....)
NIP

Lampiran II-B

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan kawin dengan calon istri ke sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. surat persetujuan dari istri ke
- b. salinan sah surat keterangan pajak penghasilan;
- c. surat jaminan berlaku adil;
- d. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa:
 - 1) istri saya yang ke mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri*
 - 2) istri saya yang ke mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan*

- 3) istri saya yang ke tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah tahun*
- e. surat keterangan dari** yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan apabila saya kawin dengan istri ke
4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Meminta Izin,

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.
- ***) Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

Lampiran II-C

SURAT KETERANGAN MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

Atasan langsung dari:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Sdr. tersebut kawin dengan calon istri ke yaitu:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat :

akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

2. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan.

....., (tanggal)
.....*

(.....)
NIP

Catatan:

*) Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keterangan.

Lampiran II-D

SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

Atasan langsung dari:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Sdr. tersebut kawin dengan calon istri ke yaitu:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat :

Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

2. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan.

....., (tanggal)
.....*

(.....)
NIP

Catatan:

*) Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keterangan.

Lampiran II-E

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR
 TENTANG
 PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG
 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Surat tanggal yang diajukan oleh :
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Pangkat/Gol. Ruang :
 4. Jabatan :
 5. Unit Kerja :
 6. Agama :
- tentang permintaan izin untuk kawin dengan calon istri ke ... sebagai tersebut di bawah ini :
1. Nama :
 2. Tempat, Tanggal Lahir :
 3. Agama :
 4. Alamat :
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk kawin dengan istri ke ... bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menolak permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 1961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Izin Perkawinan, Perceraian, serta Pembinaan Disiplin terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG.**

KESATU : Menolak permintaan izin untuk kawin dengan calon istri ke yang diajukan oleh:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Agama :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

(.....)

Tembusan:

1.
2. dst.

Lampiran II-F

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG
 SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Surat tanggal yang diajukan oleh :
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Pangkat/Gol. Ruang :
 4. Jabatan :
 5. Unit Kerja :
 6. Agama :
- tentang permintaan izin untuk kawin dengan calon istri ke ... sebagai tersebut di bawah ini :
1. Nama :
 2. Tempat, Tanggal Lahir :
 3. Agama :
 4. Alamat :
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk kawin dengan istri ke ... tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 1961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Izin Perkawinan, Perceraian, serta Pembinaan Disiplin terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG.**

PERTAMA : **Memberikan izin kepada:**

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :

- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Agama :

Untuk melakukan perkawinan dengan calon istri ke
sebagai tersebut di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Agama :
- 4. Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

(.....)

Tembusan:

- 1.
- 2. dst.

Lampiran II-G

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

LAPORAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan :
ruang
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan *, Nomor Tanggal tentang Pemberian Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang, maka:

- a. Pada tanggal
- b. Di

Saya telah melangsungkan perkawinan dengan istri ke :

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal :
Lahir
- c. Agama :
- d. Alamat :

- 2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan salinan sah surat/akta perkawinan dalam rangkap dua.
- 3. Berhubungan dengan itu maka saya mengharapkan agar perkawinan tersebut dicatat dalam Daftar Keluarga saya.
- 4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan,

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.

Lampiran III-A

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan :
ruang
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri* saya :

- a. Nama :
- b. NIP/NIK :
- c. Pangkat/golongan :
ruang**
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit Kerja** :
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a. surat gugatan perceraian;
- b. bukti pendukung lainnya.

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIP

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

Lampiran III-B

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN PERBUATAN ZINA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/Gol. Ruang* :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Tempat, Tanggal Lahir :
6. Alamat :
- II. 1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/Gol. Ruang* :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Tempat, Tanggal Lahir :
6. Alamat :

III. dan seterusnya

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/Gol. Ruang* :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja :
6. Alamat :

telah melakukan zina pada tanggal jam di dengan seorang wanita/pria** yang mengaku bernama Adapun kami mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

1. *(diisi kronologis*

kejadian).....

.....

2. Bukti pendukung (foto, video, tangkap layar

percakapan/*chat*).....

.....

3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib

....., *(tanggal)*

Kami yang membuat pernyataan:

1. (.....)

NIP/NIK**

2. (.....)

NIP/NIK**

Mengetahui,

Camat.....

(sesuai tempat kejadian)

(.....)

Catatan :

*) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

***) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III-C

LAPORAN PERBUATAN ZINA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NIK** :
3. Pangkat/Gol. Ruang* :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja :
6. Istri/Suami dari** :
 - a. Nama :
 - b. NIP/NIK** :
 - c. Pangkat/Gol. Ruang* :
 - d. Jabatan/Pekerjaan :
 - e. Unit Kerja :
7. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa istri/suami** saya:

1. Nama :
2. NIP/NIK** :
3. Pangkat/Gol. Ruang* :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja :
6. Alamat :

telah melakukan zina pada tanggal jam di dengan seorang wanita/pria** yang mengaku bernama Adapun kami mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

1. *(diisi kronologis kejadian)*.....
.....
2. Bukti pendukung (foto, video, tangkap layar percakapan/*chat*).....
.....
3. dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., (*tanggal*)

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP/NIK**

Mengetahui:

(Ketua RT/RW/Kepala Desa/Lurah**)

Catatan :

- *) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.
- ***) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III-D

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
 2. NIP/NIK :
 3. Pangkat/Gol. Ruang** :
 4. Jabatan/Pekerjaan :
 5. Unit Kerja :
 6. Tempat, Tanggal Lahir :
 7. Alamat :

- II. 1. Nama :
 2. NIP/NIK :
 3. Pangkat/Gol. Ruang** :
 4. Jabatan/Pekerjaan :
 5. Unit Kerja :
 6. Tempat, Tanggal Lahir :
 7. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Nama :
 2. NIP/NIK :
 3. Pangkat/Gol. Ruang** :
 4. Jabatan/Pekerjaan :
 5. Unit Kerja :
 6. Alamat :

kami kenal sejak tanggal sebagai pematik/pematik/penjudi* yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. *(diisi kronologis kejadian)*.....
 2. Bukti pendukung (foto, video, tangkap layar percakapan/ chat).....

 3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib

....., (*tanggal*).....

Kami yang membuat pernyataan:

1. (.....)

NIP/NIK*

2. (.....)

NIP/NIK*

Mengetahui,

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

Lampiran III-E

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
NOMOR

Berdasarkan surat tanggal yang disampaikan oleh :

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja :
6. Agama :

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri/suaminya*

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/golongan ruang** :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja** :
6. Agama :
7. Alamat :

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tanggal).....

Sekretaris Jenderal,

(.....)

Tembusan:

1.
2. dan seterusnya.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

***) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

Lampiran III-F

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang** :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Agama :
- h. Alamat :

dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri/suami* saya :

- a. Nama :
- b. NIP/NIK :
- c. Pangkat/golongan ruang** :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tanggal).....
Yang meminta izin,

.....
NIP

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Surat tanggal yang diajukan oleh :
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Pangkat/Gol. Ruang* :
 4. Jabatan :
 5. Unit Kerja :
 6. Agama :
- tentang permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya** :
1. Nama :
 2. NIP/NIK :
 3. Pangkat/Gol. Ruang* :
 4. Jabatan/Pekerjaan :
 5. Unit Kerja :
 6. Agama :
 7. Alamat :
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menolak permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 1961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Izin Perkawinan, Perceraian, serta Pembinaan Disiplin terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN.**

KESATU : Menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan pada tanggal oleh:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :

5. Unit Kerja :

6. Agama :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

(.....)

Tembusan:

1.
2. dst

Catatan :

- *) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.
- ***) Coret yang tidak perlu.

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Surat tanggal yang diajukan oleh :
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Pangkat/Gol. :
 - Ruang*
 4. Jabatan :
 5. Unit Kerja :
 6. Agama :
- tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya** :
1. Nama :
 2. NIP/NIK :
 3. Pangkat/Gol. :
 - Ruang*
 4. Jabatan/Pekerjaan :
 5. Unit Kerja :
 6. Agama :
 7. Alamat :
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk melakukan perceraian itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 1961);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Izin Perkawinan, Perceraian, serta Pembinaan Disiplin terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN.

KESATU : Memberikan izin kepada:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Agama :

Untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya**:

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja :
6. Agama :
7. Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL

(.....)

Tembusan:

1.
2. dst

Catatan :

- *) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.
- ***) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III-I

....., (tanggal).....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan :
ruang*
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :

dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan**, tanggal tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri*** nomor tanggal, saya telah melakukan perceraian dengan istri/suami*** saya:

- a. Nama :
- b. NIP/NIK :
- c. Pangkat/golongan :
ruang*
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Unit Kerja :
- f. Agama :
- g. Alamat :

- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dalam rangkap (.....).
- 3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP

Catatan :

- *) Hanya diisi apabila yang bersangkutan PNS.
- ***) Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
- ***) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III-J

SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Pangkat/golongan :
ruang
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Unit Kerja :
6. Tempat, Tanggal Lahir :
7. Alamat :

dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk mantan istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. (*istri*)
2. (*anak*)
3. dan seterusnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,

(atasan langsung)

....., tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10000

.....

RAHASIA

LAPORAN HASIL PERMINTAAN KETERANGAN
DUGAAN HIDUP BERSAMA, ZINA, DAN/ATAU PERBUATAN ASUSILA

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan pengaduan/temuan*)(tuliskan nama dan unit kerja/lembaganya), PNS tersebut di bawah ini diduga melakukan hidup bersama, zina, dan/atau perbuatan asusila:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada (waktu dan tempat) dengan kronologis sebagai berikut:

.....
.....
.....

1. Setelah dilakukan penelitian dan pencermatan terhadap bukti dan/atau saksi sebagaimana terlampir, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan hidup bersama, zina, dan/atau perbuatan asusila, sehingga perlu/tidak perlu*) dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin PNS.
2. Kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa Disiplin PNS merupakan kewenangan**)

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan langsung,

Nama
NIP

*) Pilih salah satu

**) Sebutkan apabila dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin PNS

SEKRETARIS JENDERAL,

 BERNAD DERMAWAN SUTRISNO